



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 292 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN AKSI DAERAH *EDUKASI DIGITAL PARENTING* MELALUI MEDIA SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER MENUJU KABUPATEN BANTUL LAYAK ANAK DAN RAMAH PEREMPUAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, orang tua memiliki kewajiban yang sama dalam mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat anak, mencegah anak menikah pada usia dini serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
 - b. bahwa agar penyusunan Rencana Aksi Daerah *Edukasi Digital Parenting* dapat berjalan dengan efektif, serta berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah *Edukasi Digital Parenting* Melalui Media Sosial untuk mewujudkan Kesetaraan Gender Menuju Kabupaten Bantul Layak Anak dan Ramah Perempuan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44):
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139)
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN AKSI DAERAH *EDUKASI DIGITAL PARENTING* MELALUI MEDIA SOSIAL UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER MENUJU KABUPATEN BANTUL LAYAK ANAK DAN RAMAH PEREMPUAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Aksi Daerah *Edukasi Digital Parenting* Melalui Media Sosial untuk mewujudkan Kesetaraan Gender Menuju Kabupaten Bantul Layak Anak dan Ramah Perempuan dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Aksi Daerah *Edukasi Digital Parenting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pembina
 1. mengoordinasi penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan Rencana Aksi *Edukasi Digital Parenting* Tahun 2022;
 2. memberikan arahan kebijakan pembangunan daerah sebagai acuan penyusunan Rencana Rencana Aksi *Edukasi Digital Parenting* Tahun 2022 ; dan
 3. mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan ketaatan terhadap jadwal penyusunan Rencana Aksi *Edukasi Digital Parenting* Tahun 2022.
 - b. Tim Penyusun
 1. mengumpulkan, menyajikan dan menganalisis data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Aksi *Edukasi Digital Parenting* Tahun 2022;
 2. melaksanakan konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Aksi *Edukasi Digital Parenting* Tahun 2022;
 3. menyusun Rancangan Awal Rencana Aksi *Edukasi Digital Parenting* Tahun 2022;

4. menyusun Rancangan Rencana Aksi *Edukasi Digital Parenting* Tahun 2022 dari hasil Forum Perangkat Daerah; dan
5. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rancangan Aksi Daerah *Edukasi Digital Parenting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



.N

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 292 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RANCANGAN AKSI DAERAH
EDUKASI DIGITAL PARENTING
 MELALUI MEDIA SOSIAL UNTUK
 MEWUJUDKAN KESETARAAN
 GENDER MENUJU KABUPATEN
 BANTUL LAYAK ANAK DAN RAMAH
 PEREMPUAN.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	
A.	Tim Pembina		
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
1	2	3	4

		<p>3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda. Kabupaten Bantul</p>	
B. 1.	Tim Penyusun Ketua	<p>1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>	
2.	Anggota	<p>1. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		<p>4. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>6. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>8. Subkoordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan dan PUG Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>	
1	2	3	4

C.	Sekretariat	<p>9. Subkoordinator Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>10. Subkoordinator Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Rengganis SW., S.P.Si.</p> <p>2. Eko Winarni, S.I.P.</p> <p>3. Wahab Risqian R., A.Md.</p> <p>4. Petdanisa PR., A.Md.</p> <p>5. Nur Rahmawati, A.Md.</p> <p>6. Fauzan Kurniawan, S.E.</p>
----	-------------	---	---

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH